BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama kasus yang terjadi pasien sudah seharusnya bisa dibawa pulang namun dari pihak rumah sakit masih belum memperbolehkan. Alasannya, pasien harus membayar seluruh biaya secara lunas. Dalam kasus persalinan yang ibunya boleh pulang namun bayinya tidak boleh pulang karena belum lunasnya biaya persalinan yang sebesar 17 juta rupiah. Maka bayi tersebut dijadikan jaminan agar keluarga pasien melunasi biaya persalinan, setelah biaya persalinan dapat dilunasi bayi tersebut boleh dibawa pulang.

Kedua, praktik persalinan berdasarkan hukum Islam jaminan itu terdapat pada akad kafalah. Intinya jaminan itu diperbolehkan Islam, jaminan muncul atas akad yang kemungkinan menimbulkan hutang. Dalam pembahasan ini jaminan persalinan di rumah sakit dr. Soetomo adalah jaminan bayi pasien yang tidak mampu membayar persalinan. Islam tidak membolehkan bayi digunakan sebagai barang jaminan sebab bayi bukanlah termasuk barang yang dimaksud dalam jaminan secara Islam juga bayi itu bukan orang dewasa yang bisa berbuat hukum. Namun penahanan bayi ini diperbolehkan sebab masih dalam sifat humanisme atau dalam perilaku kemanusiaan dengan cara bayi itu dirawat dengan baik. Hal ini karena pihak rumah sakit sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kewajibannya namun dari pihak pasien belum bisa memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran persalinan pasien.

Sedangkan berdasarkan hukum positif, perikatan yang terjadi antara pihak rumah sakit dengan pasien dianggap wanprestasi karena pihak rumah sakit sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan fasiltas dan pelayanan kesehatan sedangkan pasien belum melaksanakan kewajibnnya untuk melunasi biaya administrasi. Kemudian tindakan penahanan bayi sebagai jaminan tidak diperbolehkan karena bayi bukan termasuk objek jaminan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Tentang praktik jaminan persalinan persalinan di rumah sakit dr. Soetomo Surabaya dinilai perlu dikaji ulang sistem yang jaminan dalam hal pelunasan biaya persalinan agar tidak merugikan pasien persalinan dan juga rumah sakit. Kebijakan rumah sakit seharusnya diselaraskan dengan keadaan masyarakat. Agar baik pihak rumah skait atau masyarakat sama –sama mampu melaksankan kewajiban dan haknya.
2. Dengan adanya sistem jaminan persalinan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang dalam hal ini adalah rumah sakit dr. Soetomo Surabaya. Masyarakat diharapkan bijaksana dalam memilih rumah sakit yang digunakannya berobat atau bersalin dan sedini mungkin mempersiapkan biaya untuk memperoleh kemudahan dalam bersalin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id